



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2

TAHUN 2026

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta perubahan standar ambang batas zakat pendapatan menuntut adanya penyesuaian mekanisme pengumpulan yang adil dan setara bagi seluruh pelaku usaha, guna menjamin kepastian bagi muzaki dalam menunaikan kewajiban sosialnya sesuai dengan kemampuan ekonomi riil saat ini;
  - b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengumpulan dan standar penghitungan zakat dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perubahan ketentuan mengenai nisab dan penunaian zakat pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjamin kepastian hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 120);

7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Nisab Zakat pendapatan dan jasa senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) Penentuan besaran nominal dalam satuan rupiah Nisab Zakat pendapatan dan jasa senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran nilai Zakat pendapatan dan jasa yang ditetapkan BAZNAS.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang terkait atau tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh mereka yang beragama Islam.

- (2) Teknis pengambilan Zakat kepada badan atau perusahaan yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak dari hasil proses pemilihan penyedia melalui metode tender/ seleksi, pembelian secara elektronik (*E-Purchasing*), pengadaan langsung maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar Zakat dengan mengisi formulir/ blangko kesediaan membayar atau dipotong Zakat;
  - b. pengenaan Zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
  - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS Provinsi menerbitkan surat ketetapan zakat; dan
  - d. sistem pembayaran dapat dipotong langsung melalui penerbitan surat perintah pencairan dana atau dapat disetor langsung ke bank yang ditunjuk BAZNAS Provinsi atau ke Bendahara BAZNAS Provinsi.
- (3) Tata cara pengumpulan Zakat kepada badan atau perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. BAZNAS Provinsi melakukan pendataan atau inventarisasi bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia guna terbentuknya *data base* muzaki;
  - b. perusahaan dapat menghitung sendiri zakatnya yang didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar atau dapat menggunakan formula seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah dengan keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya dikalikan 2,5% (dua koma lima per seratus); dan
  - c. perusahaan atau muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Provinsi untuk menghitung zakatnya.
- (4) Zakat bagi badan atau perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekali setahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Februari 2026  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 18 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012